



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 216 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 217 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 218 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 23 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Ndaring Kecamatan Sano Nggoang Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan :

1. Nama : Arifin Sumarto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dahot, Desa Nampar
Macing
Jabatan : Ketua PPS desa
Nampar Macing
Kabupaten
Manggarai Barat
2. Nama : Yolga Tercin Rosni
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Lamung, Desa Golo
Ndaring Kecamatan
Sano Nggoang
Jabatan : Anggota Panitia
Pemungutan Suara
Desa Golo Ndaring
Kecamatan Sano
Nggoang
3. Nama : Aviliana Ratna
Suryanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jengok, Desa Wae
Jare Kecamatan
Mbeliling Kabupaten
Manggarai Barat
Jabatan : Anggota Panitia
Pemungutan Suara
Desa Wae Jare
Kecamatan Mbeliling

dengan alasan Mengundurkan Diri dengan
Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

